



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.TTE.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon II ;

Pemohon III, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman Kecamatan Melati, Kota Jogjakarta, sebagai Pemohon III ;

Pemohon IV, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman Kecamatan Melati, Kota Jogjakarta, sebagai Pemohon IV ;

Pemohon V, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, tempat kediaman Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, sebagai Pemohon V ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta meneliti alat-alat bukti surat di muka persidangan;

halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.TTE



DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Penetapan ahli waris para Pemohon tertanggal 25 Juni 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.TTE mengemukakan hal-halnya sebagai berikut :

1. bahwa alm. Malik bin Rasjid Kentji dan Eliana Kotambunan, SE binti Hamid Kotambunan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 1991 sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor 99/1991 tanggal 20 Mei 1991 selama menikah dikaruniai 3 orang anak yakni :
 - a. Elmavina Calvira Malik binti Malik Kentji ;
 - b. Tania Delavita Malik binti Malik Kentji ;
 - c. Tasya Nabila Malik binti Malik Kentji ;
2. bahwa almarhum Malik binti Rasid Kentji telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 28 April 2018 karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena di aniaya sesuai akta kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit Gadjah Mada Nomor DO.4224/SKK/RM/RSUGM/IV/2018 tanggal 14 Mei 2018 ;
3. bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris almarhum Malik binti Rasid Kentji yang mempunyai keturunan langsung sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris. almarhum Malik binti Rasid Kentji oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. Malik binti Malik Kentji, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum Malik binti Rasid Kentji telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 28 April 2018 karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena di aniaya ;

halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhum Malik binti Rasid Kentji adalah:
 - a. Hi. Rasid Kentji (ayah kandung);
 - b. Eliana Kotambunan, SE binti Hamid Kotambunan (istri) ;
 - c. Elmavina Calvira Malik binti Malik Kentji (anak kandung);
 - d. Tania Delavita Malik binti Malik Kentji (anak Kandung) ;
 - e. Tasya Nabila Malik binti Malik Kentji (anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir diwakili oleh Pemohon I di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah dan kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya para Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi identitas para pewaris yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi kode (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor DO 4224/SKK/RM/RSUGM/IV/2018 tertanggal 28 April 2018, dari Rumah Sakit Universitas Gadjra Mada Yogyakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 8271-KM-21052018-0001 tertanggal 22 Mei 2018, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hi. Rasid Kentji Nomor 8271031908390001 tanggal 23 Juli 2012, dari Dinas Kependudukan dan

halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-4) ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271021004051988 tanggal 16 September 2015, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404062307090010 tanggal 21 Januari 2016, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-6) ;
7. Fotokopi Buku Nikah Nomor 99/1991 tertanggal 20 Mei 1991, dari Kantor urusan Agama Kecamatan Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris yang telah diketahui oleh Kepala Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-8) ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon dan kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Ridwan Gogos bin Ahmad Gogos, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Jasa Kontruksi, tempat tinggal di Jl. Nuku Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu ;
 - bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama almarhum Malik binti Rasid Kentji ;
 - bahwa Pemohon I dengan almarhum Malik binti Rasid Kentji telah mempunyai 3 orang anak bernama Elmavina Calvira Malik, Tania Delavita Malik, dan Tasya Nabila Malik binti Malik Kentji ;
 - bahwa para Pemohon/ ahli waris tersebut semuanya beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama ;

halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi almarhum Malik binti Rasid Kentji telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018 karena sakit di rumah sakit UGM Yogyakarta ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Malik binti Rasid Kentji hanya menikah satu kali dengan Pemohon I bernama Eliana Kotambunan ;
- bahwa orang tua (ayak kandung) almarhum Malik binti Rasid Kentji masih hidup dan beragama Islam, namun ibunya telah meninggal dunia ;
- bahwa setahu saksi almarhum Malik binti Rasid Kentji tidak pernah berhutang kepada orang lain ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Malik binti Rasid Kentji tidak pernah berwasiat kepada orang lain;

2. Indriati binti Ahmad Gogos, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama almarhum Malik binti Rasid Kentji;
- bahwa Pemohon I dengan almarhum Malik binti Rasid Kentji telah mempunyai 3 orang anak bernama bahwa Pemohon I dengan almarhum Malik binti Rasid Kentji telah mempunyai 3 orang anak bernama Elmavina Calvira Malik, Tania Delavita Malik, dan Tasya Nabila Malik binti Malik Kentji ;
- bahwa para Pemohon/ ahli waris tersebut semuanya beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama ;
- bahwa setahu saksi almarhum Malik binti Rasid Kentji telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018 karena sakit di rumah sakit UGM Yogyakarta ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Malik binti Rasid Kentji hanya menikah satu kali dengan Pemohon I bernama Eliana Kotambunan ;

halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orang tua (ayak kandung) almarhum Malik binti Rasid Kentji masih hidup dan beragama Islam, namun ibunya telah meninggal dunia ;
- bahwa setahu saksi almarhum Malik binti Rasid Kentji tidak pernah berhutang kepada orang lain ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Malik binti Rasid Kentji tidak pernah berwasiat kepada orang lain ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah dengan bukti P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa almarhum Malik binti Rasid Kentji hanya menikah satu kali dengan Pemohon I (Eliana Kotambunan, SE binti Hamid Kotambunan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah dengan bukti P-1 sampai P-8 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa seluruh ahli waris dari almarhum Malik binti Rasid Kentji beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini sebagaimana asas personalitas keislaman para pihak;

halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti (P-2 dan P-3), almarhum Malik binti Rasid Kentji telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018 di rumah sakit Universitas Gadjadara di Yogyakarta, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ditambah alat bukti (P-5 dan P-6), pernikahan almarhum Malik binti Rasid Kentji dengan Eliana Kotambunan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

1. Elmavina Calvira Malik binti Malik Kentji ;
2. Tania Delavita Malik binti Malik Kentji ;
3. Tasya Nabila Malik binti Malik Kentji ;

Menimbang, bahwa ayah kandung almarhum Malik binti Rasid Kentji yang bernama Hi. Rasid Kentji masih hidup dan beragama Islam, dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat dan alat bukti tersebut sebagian dipandang sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menghadirkan 2 orang saksi dan dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata mengetahui secara langsung mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya almarhum Malik binti Rasid Kentji, mengetahui kedudukan para ahli waris dan keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dapat menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum Malik binti Rasid Kentji semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Eliana Kotambunan, SE ;
- bahwa almarhum Malik binti Rasid Kentji telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018 di Yogyakarta, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum Malik binti Rasid Kentji meninggalkan ahli waris bernama:
 1. Eliana Kotambunan, SE binti Hamid Kotambunan ;
 2. Elmaxina Calvira Malik binti Malik Kentji ;
 3. Tania Delavita Malik binti Malik Kentji ;
 4. Tasya Nabila Malik binti Malik Kentji ;
 5. Hi. Rasid Kentji ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Malik binti Rasid Kentji tidak meninggalkan hutang, wasiat ataupun hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 178 dan 179 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli warisnya tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhum Malik binti Rasid Kentji ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris yang ada dan berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Malik binti Rasid Kentji adalah Eliana Kotambunan, SE binti Hamid Kotambunan, Elmaxina Calvira Malik binti Malik Kentji, Tania Delavita Malik binti Malik Kentji, dan Tasya Nabila Malik binti Malik Kentji, Hi. Rasid Kentji, dimana para ahli waris tersebut tidak menjadi penghalang bagi ahli waris- ahli waris lainnya sebagaimana Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Malik binti Rasid Kentji di Yogyakarta pada tanggal 28 April 2018, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan nama- nama sebagai berikut :
 1. Pemohon I ;
 2. Pemohon II ;
 3. Pemohon III ;
 4. Pemohon IV
 5. Pemohon V ;adalah ahli waris dari almarhum Malik binti Rasid Kentji ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhtar, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraah., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Marini Abdullah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hasbi MH

Drs. H. Mukhtar, SH., MH

ttd

Ismail Suneth.S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Marini Abdullah, S.Hi.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	75.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)		

halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.TTE